



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 60-K/PM.I-02/AL/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Nurfidianto.
Pangkat/NRP : Koptu Mar NRP 93613.
Jabatan : Tamtama Kompi Senapan E.
Kesatuan : Yonif 8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 13 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan, Pangkalan Brandan Langkat, Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal I Nomor : BP/04/A-1/IV/2022 tanggal 20 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4 Marinir selaku Papera Nomor : Kep/93/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/KI-02/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/60/PM.I-02/AL/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Juktera/60/PM.I-02/AL/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/60/PM.I-02/AL/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/AD/K/I-02/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

a) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar absensi personel Ton Ban Kompi Senapan E Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang atas nama Koptu Mar Nurfidianto, NRP 93613, Tamtama Yonif 8 Marinir.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah
Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.10/I-1/XII/2021/Idik tanggal 13 Desember 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Desember 2021 yang menerangkan tentang tidak diketemukan Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa namun demikian dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (*secara In Absentia*).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa dengan Nomor : Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: B/175/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *in absentia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/44/AD/K/I-02/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kesatuan Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonif 8 Mar dengan Pangkat Koptu Mar NRP 93613, jabatan Tamtama Kompi Senapan E sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang saat pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Yonif 8 Mar.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan, ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan di kampung Terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal 23 Juni 2022 atau selama 115 (seratus lima belas) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Lettu Mar Chalvin Sahusilawane (Saksi-1), Serka Mar Joko Dwi Prasetyo (Saksi-2) dan Koptu Mar Pariyono (Saksi-3), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada Berkas Perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Chalvin Sahusilawane.

Pangkat/NRP : Lettu Mar / 21498/P.

Jabatan : Wadankipan E.

Kesatuan : Yonif 8 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 18 Desember 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Mess Perwira Kesatريان Yonif 8 Marinir
Pangkalan Brandan Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Kesatuan Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan, Sumut dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menghadap Saksi untuk mengajukan cuti tahunan dengan alasan menjenguk orangtua yang sakit di Jawa, dan cuti Terdakwa dilaksanakan pada

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022, namun karena tanggal 28 Pebruari 2022 libur Nasional sehingga apel pagi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 dan pada saat itu Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 8 Mar.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandam dan di kampung Terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan membuat pelimpahan perkaranya ke Pom Lantamal I Belawan untuk diproses sesuai hukum yang beriak.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-1 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Dwi Prasetyo.

Pangkat/NRP : Serka Mar/116215.

J a b a t a n : Bama Kompi E.

K e s a t u a n : Yonif 8 Marinir.

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 17 Pebruari 1992.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan,
Pangkalan Brandan, Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Kesatuan Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan, Sumut dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022 namun karena tanggal 28 Pebruari 2022 libur Nasional sehingga apel pagi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 dan pada saat itu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah, selanjutnya Saksi catat dibuku Absensi Personil Kompi E Yonif 8 Mar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandam dan di kampung Terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan membuat pelimpahan perkaranya ke Pom Lantamal I Belawan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang

Atas keterangan Saksi-2 dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Pariyono.
Pangkat/NRP : Koptu Mar/104566.
Jabatan : Pembantu Penembak Mortir 60 Kompi E.
Kesatuan : Yonif 8 Marinir.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 30 Agustus 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan,
Pangkalan Brandan, Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Kesatuan Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan, Sumut dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menghadap Saksi untuk mengajukan cuti tahunan dengan alasan menjenguk orangtua yang sakit di Jawa, dan cuti Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022, namun karena tanggal 28 Pebruari 2022 libur Nasional sehingga apel pagi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 dan pada saat itu Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 8 Mar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan dan di kampung Terdakwa di daerah Klaten Jawa Tengah, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan membuat pelimpahan perkaranya ke Pom Lantamal I Belawan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 8 Mar tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut, tidak dapat

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danpom Lantamal I Belawan B/53/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Hendra Maulana Serka Pom NRP 116046 Ba Ur. Bintahmil Pom Lantamal I, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. Sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Orang menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat : 2 (dua) lembar Daftar absensi personel Ton Ban Kompi Senapann E Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang atas nama Koptu Mar Nurfidianto, NRP 93613, Tamtama Yonif 8 Marinir.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah
Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi Pasal-Pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 (Lettu Mar Chalvin Sahusilawane), (Saksi-2) Serka Mar Joko Dwi Prasetyo dan Saksi-3 (Koptu Mar Pariyono) yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti Surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena alat bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal yang dalam perkara ini merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu Yonif 8 Marinir dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonif 8 Marinir sampai dengan melakukan yang dengan pangkat Koptu Mar NRP 93613, menjabat sebagai Tamtama Kompi Senapan E dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Mar Chalvin Sahusilawane), (Saksi-2) Serka Mar Joko Dwi Prasetyo dan Saksi-3 (Koptu Mar Pariyono) mengetahui Terdakwa sejak tanggal 1 Maret 2022, telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, pada saat pengecekan apel pagi gabungan di Yonif 8 Marinir.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan memerintahkan anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga sekarang.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan diputusnya perkara Terdakwa di Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 29 Juli 2022 secara berturut-turut selama 151 (seratus lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 8 Marinir tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

- a. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- b. Penentuan batas waktu Disersi adalah sejak ditanda

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.

- c. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Maret 202 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 23 Juni 2022, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 29 Juli 2022 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 29 Juli 2022, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 151 (seratus lima puluh satu) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah
Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.1-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih tetap sebagai anggota Prajurit TNI AL berdinastis di Yonif 8 Marinir, menjabat sebagai Tamtama Kompi Senapan E sampai sekarang dengan pangkat Koptu Mar NRP 93613.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Keputusan Danbrigif 4 Marinir selaku Papera
Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kep/93/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Penyerahan Perkara.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak Sdak/44/AL/K/I-02/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- g. Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



1. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Mar Chalvin Sahusilawane), (Saksi-2) Serka Mar Joko Dwi Prasetyo dan Saksi-3 (Koptu Mar Pariyono) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 8 Marinir sejak tanggal 1 Maret 2022 saat apel pagi di Mako Yonif 8 Marinir, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 8 Marinir dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 8 Marinir.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 8 Marinir.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga perbuatan Terdakwa ditaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif seharusnya berada di kesatuan Terdakwa untuk melaksanakan tugas yaitu di Danyonif 8 Marinir.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.
 - a. Bahwa di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
 - b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danyonif 8 Marinir baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 8 Marinir tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 8 Marinir Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif 8 Marinir sejak tanggal 1 Maret 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak 1 Maret 2022 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal tanggal 29 Juli 2022 secara berturut-turut selama 151 (seratus lima puluh satu) hari.
3. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama selama 151 (seratus lima puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka Tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan tindak pidana Desersi menunjukkan tidak adanya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan, menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI dan menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya selaku Ba Ur. Bintahmil Porn Lantamal I menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa juga telah merugikan Negara, khususnya TNI AL karena Negara telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



mendidik dan melatih Terdakwa menjadi seorang Prajurit namun tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AL khususnya.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah kurangnya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak 1 Maret 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 29 Juli .2022 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara In absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Satuannya Yonif 8 Marinir karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga terpaksa digantikan oleh personel lain.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinastasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sudah tepat dengan kesalahan Terdakwa sedangkan dalam hal permohonan Hukuman Tambahan Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar absensi personel Ton Ban Kompi Senapann E Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang atas nama Koptu Mar Nurfidianto, NRP 93613, Tamtama Yonif 8 Marinir.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat, yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa yang tidak sulit dalam penyimpanannya sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nurfidianto, Koptu Mar NRP 93613, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar absensi personel Ton Ban KOMPI Senapan E Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang atas nama Koptu Mar Nurfidianto, NRP 93613, Tamtama Yonif 8 Marinir.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 29 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273, sebagai Hakim Ketua serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muchammad Tecki W, S.H., Mayor Chk NRP 11060009281083, dan Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578478, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota-I

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota-II

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Lettu Chk NRP 21990181570578478

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.I-02/AD/VI/2022.